



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0011930
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Kepada Yth.
Notaris RINA BUDISWARA, SH .
Jl. Buahbatu No.37
KABUPATEN BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris RINA BUDISWARA, SH , berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, mengenai perubahan Pasal 43, Pembina, Pengurus, **YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020127.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 05 November 2018



R. Budiswara

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RINA BUDISWARA, S.H.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor C.408.03.01-Th2002 Tanggal 21 Oktober 2002

SALINAN
AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG"

Nomor : 6.-
Tanggal : 29 Oktober 2018

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG"

RINA BUDISWARA, S.H.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 6.-

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu-
delapan belas (29-10-2018). -----

Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, -----

----- RINA BUDISWARA, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ---

- Tuan Doktor Haji **IRFAN SAFRUDIN**, Magister Agama, lahir di -----

Bandung, pada tanggal dua puluh lima Februari tahun seribu -----

sembilan ratus enam puluh enam (25-02-1966), Pegawai Swasta, ---

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sadang Luhur Nomor 25, --

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -----

Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong. -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050062502660002. ----

- Warga Negara Indonesia. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat ---

kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal dua puluh lima -----

Oktober tahun dua ribu delapan belas (25-10-2018), bermeterai -----

cukup, dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan

ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

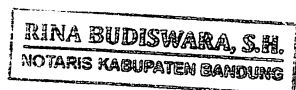
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan

ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----



Bahwa penghadap dengan ini menuangkan kedalam suatu akta -----
notariil Risalah Rapat Pembina Yayasan Universitas Islam Bandung ---
pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh Jumadil Awal tahun seribu -
empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah (27 Jumadil Awal 1438 H) ---
atau tanggal dua puluh empat Februari tahun dua ribu tujuh belas ---
(24-02-2017), Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),-
bertempat di Kota Bandung, Jalan Tamansari No. 26, tentang -----
Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung,
berkedudukan di Kota Bandung, yang telah didirikan dengan akta ----
pendirian tanggal lima belas Nopember tahun seribu ratus lima puluh-
delapan (15-11-1958), Nomor 42, yang dibuat di hadapan LIE KWEE-
NIO, S.H., pada saat itu Notaris di Kota Bandung, yang telah dirubah-
dengan akta tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan -----
GITTA RAMADHYANA KARMAS, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten -----
Sumedang, akta mana telah dicatat dalam daftar yayasan di Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian -----
berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ---
tertanggal enam belas September tahun dua ribu sebelas -----
(16-11-2011), Nomor AHU-AH.01.08-790, dan untuk terakhir kalinya-
telah dirubah dengan akta tanggal sepuluh Maret tahun dua ribu tujuh
belas (10-03-2017) Nomor 1, yang dibuat di hadapan -----
GITTA RAMADHYANA KARMAS, SH, Sp.N, Notaris di Kabupaten -----
Sumedang, dan akta mana telah dicatat dalam daftar yayasan di -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian-
berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ---
tertanggal lima April tahun dua ribu tujuh belas (05-04-2017), Nomor
AHU-AH.01.06-0002008, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta "B
ini. -----



Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir: -----

1. Tuan Profesor Doktor Haji **BAGIR MANAN**, Sarjana Hukum, M.CL,
lahir di Lampung, pada tanggal enam Oktober tahun seribu -----
sembilan ratus empat puluh satu (06-10-1941), Swasta, -----
bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Selatan, ----
Jalan Widya Chandra III Nomor 5, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. -----
 - pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 09.5307.061041.7006. -----
 - Warga Negara Indonesia. -----
 - Dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan. -----
2. Tuan Profesor Doktor Haji **DADANG KAHMAD**, Magister Sains, ---
lahir di Garut, pada tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan --
ratus lima puluh dua (05-10-1952), Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Kampung Sinagar Kolot tanpa nomor, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru. -----
 - pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050200510523001.
 - Warga Negara Indonesia. -----
 - Dalam jabatannya selaku Wakil Ketua Pembina Yayasan. -----
3. Tuan Profesor Doktor Kiyai Haji **ABDURAHMAN**, Magister -----
Agama, lahir di Ciamis, pada tanggal tujuh Agustus tahun seribu --
sembilan ratus empat puluh delapan (07-08-1948), Guru/Dosen, -
bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Gang Perikanan III Nomor tidak diketahui, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar. -----
 - pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----

1050240708483003. -----

- Warga Negara Indonesia. -----

- Dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan. -----

4. Tuan Profesor Doktor Haji **ENDANG SAEFULLAH**, W, Sarjana ----

Hukum, lahir di Garut, pada tanggal dua belas Oktober tahun ----

seribu sembilan ratus tiga puluh delapan (12-10-1938), Dosen, ---

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kebon Bibit Nomor 7, --

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050071210380001.

- Warga Negara Indonesia. -----

- Dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan. -----

- Bahwa Sehubungan dengan telah meninggal dunia Almarhum -----

Tuan Haji **SULAEMAN BAIHAKI**, Sarjana Ekonomi, lahir di -----

Surabaya, pada tanggal empat belas Januari tahun seribu sembilan --

ratus tiga puluh sembilan (14-01-1939), Pegawai Negeri Sipil, -----

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Bukit Dago Selatan Nomor -

17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Dago, -----

Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

1050061401390001, Warga Negara Indonesia. -----

Yang telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal tujuh belas ----

September tahun dua ribu delapan belas (17-09-2018), demikian ----

berdasarkan Surat Kematian tanggal dua puluh Sembilan belas -----

September tahun dua ribu delapan belas (09-09-2018), Nomor -----

98/KM/IX/2018, dari Kantor Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong,

Kota Bandung. -----

- Bahwa Rapat setuju berdasarkan pasal 8 anggaran dasar yayasan, --

mengenai berakhirnya jabatan Pembina yayasan, maka dengan ini ---

rapat memberikan penglepasan dan pembebasan tanggung jawab ---

(acquit et de charge) kepada almarhum Tuan Haji **SULAEMAN** -----

BAIHAKE, Sarjana Ekonomi, tersebut beserta para ahli warisnya -----

untuk segala pekerjaan dalam masa jabatannya yang lampau. -----

- Bahwa rapat menyetujui untuk memberhentikan Pengurus Yayasan --
yaitu kepada: -----

- Tuan Doktorandus Haji **RAMLAN SASMITA**, Magister Pendidikan -
Islam, lahir di Bandung, pada tanggal dua Nopember tahun seribu
sembilan ratus empat puluh tiga (02-11-1943), Guru/Dosen, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Jalan Kopo Gang Babakan Baru I/176, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1050140211433001, Warga -----
Negara Indonesia. -----

- Selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan. -----

- Memberhentikan Kenggotaan yang lama dan memberikan -----
penglepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) -
kepada Tuan Doktorandus Haji **RAMLAN SASMITA**, Magister -----
Pendidikan Islam tersebut untuk segala pekerjaan dalam masa -----
jabatannya yang lampau. -----

- Bahwa rapat menyetujui untuk mengangkat sebagai Anggota Pembina
Yayasan kepada: -----

- Tuan Doktorandus Haji **RAMLAN SASMITA**, Magister Pendidikan -
Islam, tersebut dengan jabatan sebagai Sekretaris Pembina -----
Yayasan. -----

- Rapat menyetujui bahwa untuk selanjutnya Susunan Pembina dan ---
Pengurus dalam yayasan ini selanjutnya adalah sebagai berikut: -----

PEMBINA: -----

Ketua ----- : Tuan Profesor Doktor Haji **BAGIR MANAN**, -----
Sarjana Hukum, M.CL tersebut. -----

Wakil Ketua -: Tuan Profesor Doktor Haji **DADANG KAHMAD**, --

Magister Sains tersebut. -----

Sekretaris -- : Tuan Doktorandus Haji **RAMLAN SASMITA**, -----

Magister Pendidikan Islam tersebut. -----

Anggota -----: - Tuan Profesor Doktor Kiyai Haji -----

ABDURAHMAN, Magister Agama tersebut, ---

dan -----

- Tuan Profesor Doktor Haji **ENDANG** -----

SAEFULLAH, W, Sarjana Hukum tersebut. ---

PENGURUS: -----

Ketua ----- : Tuan Profesor Doktor Kiyai Haji **MIFTAH** -----

FARIDL. -----

Sekretaris ----- : Tuan Doktor Haji **IRFAN SAFRUDIN**, Magister --

Agama tersebut. -----

Wakil Sekretaris - : Tuan Doktorandus **YANI KRISHNAMURTI**, -----

Magister Sains. -----

Bendahara -----: Tuan Haji **AMINUDDIN IRFANI**, Sarjana -----

Ekonomi, Magister Sains. -----

Wakil Bendahara - : Nyonya **ELLY HALIMATUSADIAH**, Sarjana -----

Ekonomi Akutansi, Magister Sains. -----

Pengangkatan Anggota Pembina tersebut telah di terima baik oleh ---

yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Risalah Rapat Pembina -----

Yayasan Universitas Islam Bandung seperti tersebut di atas. -----

- Bahwa oleh rapat kepada para penghadap: -----

- Tuan Doktor Haji **IRFAN SAFRUDIN**, Magister Agama tersebut, -

berdasarkan Risalah Rapat Pembina tersebut diatas, telah -----

diberikan kuasa untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut

ke dalam bentuk akta Notariil. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal serta ---
jam tersebut diatas sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya AJENG HERMAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal -----
05-07-1972 (lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Kompleks Megabrata nomor 127,-
Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 03, -----
Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta. -----
2. Nyonya FITRI NURBAETI, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang,-
Dusun Cibeusi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa -----
Cibeusi, Kecamatan Jatinangor. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap ---
dan para saksi, maka pada saat itu juga para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris, menandatangani. -----

Dibuat dengan tidak memakai renvoi, baik coretan, tambahan maupun -
coretan serta gantiannya. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung,



KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 001.A/B.04/SK/LPPM/I/2023

• **TENTANG :**

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS HALAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan Pusat Halal di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung khususnya pendampingan/ inkubasi calon tenant diperlukan adanya Inkubator Bisnis Halal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Pendirian Inkubator Bisnis Halal Di Lingkungan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integrasi Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 - 6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021 Pasal 55 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 134/G.06/SK/REK/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengangkatan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2021-2025 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Atie Rachmatie, Dra., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021;
 - 8. Rencana Strategis Penelitian LPPM Unisba Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unisba Tahun 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Inkubator Bisnis Halal Di Lingkungan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 10 Januari 2023 M

17 Jumadil Akhir 1444 H



Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Salinan Keputusan ini Disampaikan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan;

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 001.B/B.04/SK/LPPM/I/2023

• TENTANG :

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS HALAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Inkubator Bisnis Halal di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung diperlukan adanya Pengelola Inkubator Bisnis Halal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Pengangkatan Pengelola Inkubator Bisnis Halal;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Pengelola Inkubator Bisnis Halal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integrasi Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021 Pasal 55 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 134/G.06/SK/REK/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengangkatan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2021-2025 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Atie Rachmiate, Dra., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021;
8. Rencana Strategis Penelitian LPPM Unisba Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unisba Tahun 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Inkubator Bisnis Halal Di Lingkungan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 10 Januari 2023 M

17 Jumadil Akhir 1444 H



Ketua LPPM,

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Salinan Keputusan ini Disampaikan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 001.B/B.04/SK/LPPM/I/2023

TENTANG :

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS HALAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Pengarah	: Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.
Ketua Pusat Halal	: Dr. Dewi Rahmi, S.E., M.E.
Koordinator Inkubator Bisnis Halal	: Ir. Asep Nana Rukmana, M.T.
Administrasi	: Hendriansyah Wijaya, S.Kom.
Managing Tenant dan Program	: Andhika Anandya, S.E., M.Ak., Ak.
Akselerasi dan Promosi Produk	: Septiana Ayu Estri Mahani, S.E., M.M.